




Implementasi SPMI berorientasi MBKM dalam Pendidikan Vokasi



**Dr. Rr. M. I. Retno Susilorini, ST., MT.
Universitas Pancasakti Tegal**

Disampaikan dalam Workshop

“Bimbingan SPMI di Politeknik Bina Trada”
Semarang, 2 Agustus 2022



—Tantangan Era Industry 4.0 dan Society 5.0



Prioritas utama di perguruan tinggi (begitu juga Kementerian) dalam 5 tahun ke depan adalah penciptaan **SDM unggul pemimpin masa depan**.



Proses utamanya adalah pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi.

- Nadiem Makarim, Serah Terima Jabatan Rektor UI, 4 Desember 2019

**KAMPUS MERDEKA -MERDEKA BELAJAR –
PEMBELAJARAN RELEVAN DENGAN DUNIA INDUSTRI / USAHA
“IDEAL: 3 SEMESTER DI LUAR PRODI”**

Magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil (harus dibimbing seorang dosen)



—Tantangan Era Industry 4.0 dan Society 5.0



Prioritas utama di perguruan tinggi (begitu juga Kementerian) dalam 5 tahun ke depan adalah penciptaan **SDM unggul pemimpin masa depan**.



Proses utamanya adalah pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi.

- Nadiem Makarim, Serah Terima Jabatan Rektor UI, 4 Desember 2019

KAMPUS MERDEKA -MERDEKA BELAJAR – PEMBELAJARAN RELEVAN DENGAN DUNIA INDUSTRI / USAHA “IDEAL: 3 SEMESTER DI LUAR PRODI”

Magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil (harus dibimbing seorang dosen)



—Kompetensi Generik dan Profesi di Masa Depan

- A. Communication (CONTOH IELTS 6,5 ATAU TOEFL 550)
- B. Collaboration
- C. Creative thinking
- D. Critical thinking
- E. Computation Logic
- F. Compassion
- G. Cultural Appreciation
- H. Emotional Intelligence and
- I. Psychological wellness.
- J. Entrepreneurship
- K. Global outlook
- L. Healthy lifestyle
- M. Interpersonal Effectiveness
- N. Leadership
- O. Life-Long Learning
- P. Problem Solving
- Q. Social and National
- R. Responsibility
- S. Teamwork



Tujuan Pendidikan Tinggi

Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab (mahasiswa cinta Indonesia dan Pancasila), dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

SISTEM DAN PROSES PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN TINGGI





Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



SPM-DIKTI (1)



Mutu Pendidikan Tinggi

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



SPM-DIKTI (2)

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)



**Sistem
Penjaminan Mutu
Eksternal (SPME)**


adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.




**Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)**

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional, dengan konsep MB-KM

SPM-DIKTI (3)




SPM-DIKTI (4)



SPM-DIKTI (5)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI




SPM-DIKTI (6)



P Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.

Kaizen/Continuous Quality Improvement



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti


SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI

1. Quality first
2. Stakeholder in
3. The next processes is our stakeholder
4. Speak with data
5. Upstream management

SPM-DIKTI (7)



Pengakuan Kredit Dalam Transkrip



SPM-DIKTI (9)

Pengakuan Kredit Dalam SKPI



Di dalam Permenristekdikti No. 59 tahun 2018 disebutkan bahwa SKPI adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.



Kualifikasi lulusan dinarasikan secara deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNi yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.



- SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik
- Adanya SKPI ini sangat mendukung penerapan KKNi serta pengakuan penyetaraan kualifikasi antar Negara

SPM-DIKTI (9)



Pengakuan Kredit Manfaat SKPI



Bagi Lulusan

1. Sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip.
2. Sebagai penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya.
3. Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018



Bagi Institusi Pendidikan Tinggi

1. Sebagai penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip.
2. Wujud akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan "trust" dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi.
3. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara;
4. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.



SPM-DIKTI (10)

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dulu vs Sekarang



Dulu

Berdasarkan **Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti** → Perubahan **Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, SN-Dikti**

Berdasarkan **Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT**

Sistem Penjaminan Mutu Internal

-

Sekarang

Berdasarkan **Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)**

Berdasarkan **Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi & PT**

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di dalam Standar Isi dan Standar Proses yang ditetapkan oleh PT



Kebijakan MBKM



DASAR HUKUM MBKM

Kampus Merdeka

1


Pembukaan program studi baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2


Sistem akreditasi perguruan tinggi



Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4

Hak belajar tiga semester di luar program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Tujuan MBKM


TUJUAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA, PROGRAM “HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI”

adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.



PROGRAM MBKM (1)

Kampus Merdeka, Merdeka Belajar



Merdeka dalam BELAJAR


Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak **2 semester (setara dengan 40 sks)**
- Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak **1 semester (setara dengan 20 sks)**

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak **5 semester** dari total semester yang harus dijalankan (**tidak berlaku untuk prodi Kesehatan¹**)

Perubahan definisi sks:

- Setiap sks diartikan sebagai "**Jam kegiatan**", bukan "**Jam belajar**".
- Definisi "**kegiatan**": Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
- Daftar "**kegiatan**" yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor



Dosen sebagai PENGGERAK

Dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen.

Gunakan bentuk-bentuk non-kuliah: magang, KKN, menghadirkan praktisi (dosen dari industri; bila perlu di RPL-kan), project melibatkan mahasiswa.



PROGRAM MBKM (2)

Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal

Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1 Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2 Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3 Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4 Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5 Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6 Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7 Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8 Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks



PROGRAM MBKM (3)

Kualitas lulusan	1	Persentase lulusan yang lulus setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta
	2	Persentase lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 1 semester di luar kampus
Kualitas dosen	3	Persentase Dosen tetap yang melaksanakan kegiatan tridharma di kampus lain, berkolaborasi dengan QS500 dan/atau bekerja sebagai praktisi minimum 6 bulan selama 5 tahun terakhir (bersifat kumulatif)
	4	Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi yg diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri
	5	Jumlah hasil riset/prototype/karva seni dan/atau pengabdian kepada masyarakat per dosen yang dipublikasikan secara internasional dan/atau digunakan oleh industri/masyarakat/kebiijakan
Kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	Persentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra
	7	Persentase mata kuliah yang 15% kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri)
	8	Persentase prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah



SPME dalam MBKM





SPME DALAM MBKM (1)

Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

1. Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.
3. Perpanjangan Akreditasi setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
 - a) Kementerian; dan/atau
 - b) laporan Masyarakat,tentang:
 - dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
 - dalam bidang pendidikan tinggi; dan/atau
 - penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.



SPME DALAM MBKM (2)

- **Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi**
 - 4) Penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menurunnya:
 - jumlah peminat/pendaftar; dan/atau
 - jumlah lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.
 - 5) Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.



SPME DALAM MBKM (3)

- **Peraturan BAM PT No. 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAM PT .**
 - 1) Pada saat jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b berakhir, BAN-PT memperpanjang jangka waktu peringkat Akreditasi untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
 - 2) Perpanjangan jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan jika ada laporan dari Kementerian dan/atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang^undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau **penurunan mutu**



SPMI dalam MBKM

4

Hak belajar tiga semester di luar program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi



SPMI DALAM MBKM (1)

- **Pasal 15 ayat (2) sd. ayat (6) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

2. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:

- a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
- b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- d) Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.



SPMI DALAM MBKM (2)

- **Pasal 15 ayat (2) sd. ayat (6) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**
 4. Proses Pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
 5. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
 6. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.



SPMI DALAM MBKM (3)

- **Pasal 18 ayat (1) sd. ayat (3) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**
 1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b) mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi
 2. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran .




SPMI DALAM MBKM (4)

- **Pasal 18 ayat (1) sd. ayat (3) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**
3. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:
- a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan

SPMI DALAM MBKM (5)

Pada Program Studi


<u>Standar Dikti (+ standar dlm kriteria akreditasi)</u>	<u>Kebijakan Merdeka Belajar</u>	<u>Implementasi pada standar SPMI</u>
 <p>+ <u>Standar Visi Misi, Standar mahasiswa, Standar Kerjasama</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.</u> 2) <u>Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.</u> 3) <u>Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.</u> 4) <u>Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.</u> 5) <u>Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.</u> 	<p><u>Kebijakan Merdeka Belajar dalam Standar Isi Pembelajaran dan Standar Proses pembelajaran</u></p>

SPMI DALAM MBKM (6)

Sistem Penjaminan Mutu Kurikulum



Mengikuti Siklus SPMI



Penetapan Kurikulum

- dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi

Pelaksanaan Kurikulum


- mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.

SPMI DALAM MBKM (7)

Sistem Penjaminan Mutu Kurikulum



Mengikuti Siklus SPM Dikti



Evaluasi Kurikulum

- Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya
- Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 – 5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.


Pengendalian Kurikulum

- Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Prodi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu PT

Peningkatan Kurikulum

- Peningkatan kurikulum, di dasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif.

SPMI DALAM MBKM (8)



DOKUMEN SPMI

- KEBIJAKAN
- MANUAL
- PROSEDUR/STANDAR
- FORMULIR



Lanning

2021

College Major



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (1)

Pembagian Tugas dan Wewenang

1. Ditjen Dikti dan Ditjen Diksi

- **Penetapan kebijakan SPMI** untuk pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- **Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi** mempunyai tugas dan wewenang mengimplementasikan kebijakan **SPMI untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi akademik.**
- **Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi** mempunyai tugas dan wewenang mengimplementasikan kebijakan SPMI **untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dan profesi.**



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (2)



Pembagian Tugas dan Wewenang

2. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI mempunyai tugas dan wewenang:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
- b. menyusun perangkat SPMI yang paling sedikit terdiri atas:
 1. pengaturan tentang kebijakan SPMI;
 2. pengaturan tentang manual penerapan standar dalam SPMI;
 3. pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
 4. pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI, yang dimuat dalam suatu dokumen;
- c. mengintegrasikan penerapan SPMI pada manajemen perguruan tinggi atau membentuk unit penjaminan mutu yang bertanggung jawab atas penerapan SPMI; dan
- d. mengelola data dan informasi untuk pelaksanaan SPMI melalui PDDikti pada tingkat perguruan tinggi.

3. BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

BAN-PT dan/atau LAM mempunyai tugas dan wewenang melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (3)



Link and Match Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Kerja

Pasal 29 UU Dikti


- (1) **Kerangka Kualifikasi Nasional** merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan **kompetensi kerja** sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan **kompetensi lulusan** pendidikan akademik, **pendidikan vokasi**, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan **kompetensi lulusan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (4)



Kesetaraan Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Kerja



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (5)



Standar Kompetensi Lulusan

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (6)



Tuntutan Kompetensi Lulusan



Tuntutan Kompetensi Kerja



Link and match
Pernikahan

Standar Kompetensi Lulusan

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)



Hal yang menjadi Tuntutan **Kompetensi Kerja** pada Pendidikan Vokasi, antara lain pada:

- 1. KKNI**
 - Pengetahuan
 - Sikap
 - Keterampilan
- 1. Kebutuhan IDUKA**
 - Pengetahuan
 - Sikap
 - Keterampilan



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (7)



Tuntutan Kompetensi Lulusan

Tuntutan Kompetensi Kerja



Hal yang harus disesuaikan dengan Tuntutan Kompetensi Kerja, antara lain:

1. Kurikulum
 2. Dosen (*mixed*);
 3. *Training* dosen
 4. Magang;
 5. *Teaching*
 6. Penyerapan lulusan;
 7. Sertifikasi
 8. Bantuan alat
 9. *Joint research*;
- Std. Isi**
Std. Desain
Std. Dosen
Std. Pb'lajaran
Std. Pb'lajaran
Std. Kompetensi
Std. Kompetensi
Std. Sarpras
Std. Penelitian
Std. yg melampaui
Std. yg melampaui

Hal yang menjadi Tuntutan Kompetensi Kerja pada Pendidikan Vokasi, **antara lain** pada:

1. KKNi
 2. Pengetahuan
 3. Sikap
 4. Keterampilan
- Sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (8)



Standar Isi (Kurikulum) Berdasarkan ppt Dirjen Vokasi

1. Kompetensi Lulusan **WAJIB** memenuhi Kompetensi Kerja

Kurikulum **WAJIB** disusun bersama IDUKA

2. Komposisi Praktek dan Teori

- 60% - 70% : Praktek
- 40% - 30% : Teori

3. Mata Kuliah Wajib 8 (delapan) sks

- Bahasa Inggris 1 2 sks
- Bahasa Inggris 2 2 sks
- Ide Kreatif & Kewirausahaan 2 sks
- Presentasi & Komunikasi 2 sks
- Olah raga 0 sks

4. Mata Kuliah Pilihan

- KKN/Pertukaran mahasiswa internasional/Kewirausahaan



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (9)



Standar Pembelajaran Berdasarkan ppt Dirjen Vokasi

1.. *Project Based Learning (PBL)*

2. Magang terstruktur (wajib) dikelola bersama IDUKA

- Industri; atau
- Kewirausahaan

3. IDUKA memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, untuk membantu peningkatan metode pembelajaran.



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (10)



Standar Dosen Berdasarkan ppt Dirjen Vokasi

1. Komposisi Dosen WAJIB terdiri atas:

- Dosen Teori
- Dosen Praktisi dari IDUKA

2. Dosen WAJIB mengikuti *Bridging Program*

IDUKA memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang relevan kepada para Dosen

3. Dosen WAJIB melakukan riset terapan dengan IDUKA

- Memanfaatkan kasus nyata di IDUKA
- Lintas disiplin di *teaching industry*
- *Research and Development (R&D)* IDUKA



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (11)



Standar Pembiayaan Pembelajaran Berdasarkan ppt Dirjen Vokasi

1. Program Beasiswa dan Ikatan Dinas bagi mahasiswa

Standar Yang Melampaui SN Dikti Berdasarkan ppt Dirjen Vokasi

1. Seleksi masuk mahasiswa;
2. Beasiswa ikatan dinas;



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (12)



Rekapitulasi Tambahan Standar Dikti Dalam *Link and Match* berdasarkan ppt Pak Dirjen Diksi

1. **Standar Kompetensi Lulusan WAJIB** memenuhi Kompetensi Kerja Kurikulum **WAJIB** disusun bersama IDUKA
2. **Standar Komposisi Praktek dan Teori**
 - 60% - 70% : Praktek
 - 40% - 30% : Teori
3. **Standar Mata Kuliah Wajib 8 (delapan) sks**
 - Bahasa Inggris 1 2 sks
 - Bahasa Inggris 2 2 sks
 - Ide Kreatif & Kewirausahaan 2 sks
 - Presentasi & Komunikasi 2 sks
 - Olah raga 0 sks
4. **Standar Mata Kuliah Pilihan**
 - KKN/Pertukaran mahasiswa internasional/Kewirausahaan



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (13)



Rekapitulasi Tambahan Standar Dikti Dalam *Link and Match* berdasarkan ppt Pak Dirjen Diksi

5. Standar *Project Based Learning (PBL)*
6. Standar Magang Terstruktur (wajib) dikelola bersama IDUKA
 - Industri; atau
 - Kewirausahaan
7. Standar pemberian bantuan peralatan laboratorium oleh IDUKA kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, untuk membantu peningkatan metode pembelajaran. *Project Based Learning (PBL)*
8. Standar Komposisi Dosen WAJIB terdiri atas:
 - Dosen Teori
 - Dosen Praktisi dari IDUKA
9. Standar Dosen WAJIB mengikuti *Bridging Program*
IDUKA memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang relevan kepada para Dosen



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (14)



Rekapitulasi Tambahan Standar Dikti Dalam *Link and Match* berdasarkan ppt Pak Dirjen Diksi

10. Standar Dosen WAJIB melakukan riset terapan dengan IDUKA

- Memanfaatkan kasus nyata di IDUKA
- Lintas disiplin di *teaching industry*
- *Research and Development (R&D)* IDUKA

11. Standar Program Beasiswa dan Ikatan Dinas bagi mahasiswa

12. Standar Seleksi Masuk Mahasiswa

13. Standar Beasiswa Ikatan Dinas



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (15)



Tambahan Standar Dikti Dalam *Link and Match*

<i>Link and Match</i>	Standar Dikti	Tambahan Standar Dikti
		<ul style="list-style-type: none">• Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT;• Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi;• Standar Dosen membimbing di luar prodi;• Standar pembiayaan belajar di luar prodi;• Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (16)



Rekapitulasi Tambahan Standar Dikti Dalam *Link and Match*

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Komposisi Praktek dan Teori
3. Standar Mata Kuliah Wajib 8 (delapan) sks
4. Standar Mata Kuliah Pilihan
5. Standar *Project Based Learning (PBL)*
6. Standar Magang Terstruktur (wajib) dikelola bersama IDUKA
7. Standar pemberian bantuan peralatan laboratorium oleh IDUKA
8. Standar Komposisi Dosen WAJIB
9. Standar Dosen WAJIB mengikuti *Bridging Program*
10. Standar Dosen WAJIB melakukan riset terapan dengan IDUKA
11. Standar Program Beasiswa dan Ikatan Dinas bagi mahasiswa
12. Standar Seleksi Masuk Mahasiswa
13. Standar Beasiswa Ikatan Dinas



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (17)



Membangun Budaya Mutu Dalam *Link and Match*

Standar Dikti	Standar <i>Link and Match</i>	Budaya Mutu																																										
 <table border="1"><thead><tr><th>Standar Dikti</th><th>Standar Link and Match</th><th>Budaya Mutu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Standar Kompetensi Lulusan;</td><td>1. Standar Kompetensi Lulusan;</td><td></td></tr><tr><td>2. Standar Komposisi Praktek dan Teori</td><td>2. Standar Komposisi Praktek dan Teori</td><td></td></tr><tr><td>3. Standar Mata Kuliah Wajib 8 (delapan) sks</td><td>3. Standar Mata Kuliah Wajib 8 (delapan) sks</td><td></td></tr><tr><td>4. Standar Mata Kuliah Pilihan</td><td>4. Standar Mata Kuliah Pilihan</td><td></td></tr><tr><td>5. Standar <i>Project Based Learning (PBL)</i></td><td>5. Standar <i>Project Based Learning (PBL)</i></td><td></td></tr><tr><td>6. Standar Magang Terstruktur (wajib) dikelola bersama IDUKA</td><td>6. Standar Magang Terstruktur (wajib) dikelola bersama IDUKA</td><td></td></tr><tr><td>7. Standar pemberian bantuan peralatan laboratorium oleh IDUKA</td><td>7. Standar pemberian bantuan peralatan laboratorium oleh IDUKA</td><td></td></tr><tr><td>8. Standar Komposisi Dosen WAJIB</td><td>8. Standar Komposisi Dosen WAJIB</td><td></td></tr><tr><td>9. Standar Dosen WAJIB mengikuti <i>Bridging Program</i></td><td>9. Standar Dosen WAJIB mengikuti <i>Bridging Program</i></td><td></td></tr><tr><td>10. Standar Dosen WAJIB melakukan riset terapan dengan IDUKA</td><td>10. Standar Dosen WAJIB melakukan riset terapan dengan IDUKA</td><td></td></tr><tr><td>11. Standar Program Beasiswa dan Ikatan Dinas bagi mahasiswa</td><td>11. Standar Program Beasiswa dan Ikatan Dinas bagi mahasiswa</td><td></td></tr><tr><td>12. Standar Seleksi Masuk Mahasiswa</td><td>12. Standar Seleksi Masuk Mahasiswa</td><td></td></tr><tr><td>13. Standar Beasiswa Ikatan Dinas</td><td>13. Standar Beasiswa Ikatan Dinas</td><td></td></tr></tbody></table>	Standar Dikti	Standar Link and Match	Budaya Mutu	1. Standar Kompetensi Lulusan;	1. Standar Kompetensi Lulusan;		2. Standar Komposisi Praktek dan Teori	2. Standar Komposisi Praktek dan Teori		3. Standar Mata Kuliah Wajib 8 (delapan) sks	3. Standar Mata Kuliah Wajib 8 (delapan) sks		4. Standar Mata Kuliah Pilihan	4. Standar Mata Kuliah Pilihan		5. Standar <i>Project Based Learning (PBL)</i>	5. Standar <i>Project Based Learning (PBL)</i>		6. Standar Magang Terstruktur (wajib) dikelola bersama IDUKA	6. Standar Magang Terstruktur (wajib) dikelola bersama IDUKA		7. Standar pemberian bantuan peralatan laboratorium oleh IDUKA	7. Standar pemberian bantuan peralatan laboratorium oleh IDUKA		8. Standar Komposisi Dosen WAJIB	8. Standar Komposisi Dosen WAJIB		9. Standar Dosen WAJIB mengikuti <i>Bridging Program</i>	9. Standar Dosen WAJIB mengikuti <i>Bridging Program</i>		10. Standar Dosen WAJIB melakukan riset terapan dengan IDUKA	10. Standar Dosen WAJIB melakukan riset terapan dengan IDUKA		11. Standar Program Beasiswa dan Ikatan Dinas bagi mahasiswa	11. Standar Program Beasiswa dan Ikatan Dinas bagi mahasiswa		12. Standar Seleksi Masuk Mahasiswa	12. Standar Seleksi Masuk Mahasiswa		13. Standar Beasiswa Ikatan Dinas	13. Standar Beasiswa Ikatan Dinas		<ol style="list-style-type: none">1. Standar Kompetensi Lulusan;2. Standar Komposisi Praktek dan Teori3. Standar Mata Kuliah Wajib 8 (delapan) sks4. Standar Mata Kuliah Pilihan5. Standar <i>Project Based Learning (PBL)</i>6. Standar Magang Terstruktur (wajib) dikelola bersama IDUKA7. Standar pemberian bantuan peralatan laboratorium oleh IDUKA8. Standar Komposisi Dosen WAJIB9. Standar Dosen WAJIB mengikuti <i>Bridging Program</i>10. Standar Dosen WAJIB melakukan riset terapan dengan IDUKA11. Standar Program Beasiswa dan Ikatan Dinas bagi mahasiswa12. Standar Seleksi Masuk Mahasiswa13. Standar Beasiswa Ikatan Dinas	 <p>Budaya Mutu</p> <ul style="list-style-type: none">1. Standar Kompetensi Lulusan;2. Standar Komposisi Praktek dan Teori3. Standar Mata Kuliah Wajib 8 (delapan) sks4. Standar Mata Kuliah Pilihan5. Standar <i>Project Based Learning (PBL)</i>6. Standar Magang Terstruktur (wajib) dikelola bersama IDUKA7. Standar pemberian bantuan peralatan laboratorium oleh IDUKA8. Standar Komposisi Dosen WAJIB9. Standar Dosen WAJIB mengikuti <i>Bridging Program</i>10. Standar Dosen WAJIB melakukan riset terapan dengan IDUKA11. Standar Program Beasiswa dan Ikatan Dinas bagi mahasiswa12. Standar Seleksi Masuk Mahasiswa13. Standar Beasiswa Ikatan Dinas
	Standar Dikti	Standar Link and Match	Budaya Mutu																																									
	1. Standar Kompetensi Lulusan;	1. Standar Kompetensi Lulusan;																																										
	2. Standar Komposisi Praktek dan Teori	2. Standar Komposisi Praktek dan Teori																																										
	3. Standar Mata Kuliah Wajib 8 (delapan) sks	3. Standar Mata Kuliah Wajib 8 (delapan) sks																																										
	4. Standar Mata Kuliah Pilihan	4. Standar Mata Kuliah Pilihan																																										
	5. Standar <i>Project Based Learning (PBL)</i>	5. Standar <i>Project Based Learning (PBL)</i>																																										
	6. Standar Magang Terstruktur (wajib) dikelola bersama IDUKA	6. Standar Magang Terstruktur (wajib) dikelola bersama IDUKA																																										
	7. Standar pemberian bantuan peralatan laboratorium oleh IDUKA	7. Standar pemberian bantuan peralatan laboratorium oleh IDUKA																																										
	8. Standar Komposisi Dosen WAJIB	8. Standar Komposisi Dosen WAJIB																																										
	9. Standar Dosen WAJIB mengikuti <i>Bridging Program</i>	9. Standar Dosen WAJIB mengikuti <i>Bridging Program</i>																																										
	10. Standar Dosen WAJIB melakukan riset terapan dengan IDUKA	10. Standar Dosen WAJIB melakukan riset terapan dengan IDUKA																																										
	11. Standar Program Beasiswa dan Ikatan Dinas bagi mahasiswa	11. Standar Program Beasiswa dan Ikatan Dinas bagi mahasiswa																																										
12. Standar Seleksi Masuk Mahasiswa	12. Standar Seleksi Masuk Mahasiswa																																											
13. Standar Beasiswa Ikatan Dinas	13. Standar Beasiswa Ikatan Dinas																																											



SPMI PENDIDIKAN VOKASI (18)



Standar Dikti Pada Era Kampus Merdeka



Standar Dikti Pada Era *Link and Match* (Pernikahan)





Thanks!

Do you have any questions?

susilorini@upstegal.ac.id

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik